



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA NYELANDING KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nyelanding Nomor 008/PP.04-BA/19.03.03.2005/2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum

Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NYELANDING KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	HERMAWATI	Perempuan	Desa Nyelanding, RT/RW 017/005	Anggota KPPS TPS. 005
2	MUSTIKA WATI	Perempuan	Desa Nyelanding, RT/RW	Anggota KPPS TPS.

			019/005	007
--	--	--	---------	-----

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan alasan berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	AHMAD SOBIRIN	Laki-laki	Desa Nyelanding, RT/RW 011/003	Anggota KPPS TPS. 005
2	ABDUL SAHAB	Laki-Laki	Desa Nyelanding, RT/RW 017/005	Anggota KPPS TPS. 007

KETIGA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024 sehingga menjadi sebagaimana mana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Nyelanding
pada tanggal 1 Februari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYELANDING

ttd.

JONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NYELANDING
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NYELANDING KECAMATAN AIR GEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya	Laki-laki
2.	Beti Lovea	Perempuan
3.	Bobi Indrawan	Laki-laki
4.	Eza Komalasari	Perempuan
5.	Kohar Okta Piyanto	Laki-laki
6.	Sugiman	Laki-laki
7.	Viola	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aljariah	Perempuan
2.	Maimunah	Perempuan

3.	Muhammad Paizal	Laki-laki
4.	Nadia	Perempuan
5.	Nilawati	Perempuan
6.	Nur Oktasari	Perempuan
7.	Sisilatin	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dhea Sandeta	Perempuan
2.	Dicky Martin	Laki-laki
3.	Lestari	Perempuan
4.	Sapiri Saleh	Laki-laki
5.	Sari Sartika	Perempuan
6.	Shendy Mahrozy	Laki-laki
7.	Sindu	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eva Damayanti	Perempuan
2.	Novi Yanti	Perempuan
3.	Putri	Perempuan
4.	Siska Candrayana	Perempuan
5.	Sukiman	Laki-laki
6.	Syarifah	Perempuan
7.	Uswatun Hasanah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Sobirin	Laki-laki
2.	Andre Alfarizi	Laki-Laki
3.	Linda Sarweni	Perempuan

4.	Putri Deli	Perempuan
5.	Rena Aprilianti	Perempuan
6.	Satria	Laki-laki
7.	Tira Anggraini	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Nazriansyah	Laki-laki
2.	Alkomah	Laki-laki
3.	Dahnia Harpiah	Perempuan
4.	Parima	Laki-laki
5.	Rizky Melinda	Perempuan
6.	Sahri Romadon	Laki-laki
7.	Sakinah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Sahab	Laki-laki
2.	Annisa Munawwaroh	Perempuan
3.	Edhu Pratiga	Laki-Laki
4.	Pengki Pratama	Laki-laki
5.	Peri	Laki-laki
6.	Sunaryo	Laki-laki
7.	Umi Kalsum	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Putri	Perempuan
2.	Eristi	Perempuan
3.	Iqbal	Laki-laki

4.	Jumi	Laki-laki
5.	Khoiri Anwar	Laki-laki
6.	Senda	Perempuan
7.	Yanti	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Febri Pranata	Laki-laki
2.	Icabela	Perempuan
3.	Marhasi Putri	Perempuan
4.	Resti Ananda	Perempuan
5.	Rosanti	Perempuan
6.	Rosita	Perempuan
7.	Zakaria	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alip Sastra Wardani	Laki-laki
2.	Devi Susandi	Laki-laki
3.	Meli Ermawati	Perempuan
4.	Seli Marselina	Perempuan
5.	Setia Rani	Perempuan
6.	Wulandari	Perempuan
7.	Yopi	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mandi	Laki-laki

2.	Pandu Arjuna Ari	Laki-laki
3.	Rendra Pratama	Laki-laki
4.	Selsa	Perempuan
5.	Siti Zakia	Perempuan
6.	Susi Susanti	Perempuan
7.	Tania Amelia Putri	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Zikri Qisai	Laki-laki
2.	Ghea Septia Rajiansari	Perempuan
3.	Meidy Eka Fitri	Perempuan
4.	Nengsih	Perempuan
5.	Sutina	Perempuan
6.	Tomi	Laki-laki
7.	Windi Ananta	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Murdani	Laki-laki
2.	Dewi Wulandari Lestari	Perempuan
3.	Mia Purnama Sari	Perempuan
4.	Peni Astuti	Perempuan
5.	Soni Kurniawan	Laki-laki
6.	Yesi Ratna Sari	Perempuan
7.	Yuslina Camellya Siswoyo	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alpiansyah	Laki-laki
2.	Chandra Gunawan	Laki-laki
3.	Hayat	Laki-laki
4.	Jauhari	Laki-laki
5.	Liya	Perempuan
6.	Nini Monita	Perempuan
7.	Wawan Indrapraja	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYELANDING

ttd.

JONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung